

## **ABSTRAK**

Pemilihan Kepala Desa antar waktu merupakan model baru dalam memilih Kepala Desa ketika Kepala Desa sebelumnya meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan. Desa Anjani merupakan salah satu Desa yang menyelenggarakan pilkades antar waktu di Lombok Timur. Dasar Pelaksanaanya adalah karena H.M Zulkarnaen selaku Kepala Desa Anjani meninggal dunia dengan sisa masa jabatan 3 (Tiga) tahun, 4 (Empat) bulan, 2 (dua) hari. penelitian ini bertujuan untuk: 1). Menganalisis bagaimana prosedur penyelenggaraan Pilkades antar waktu di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur 2). Menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat pemilihan Kepala Desa antar waktu Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur penyelenggaraan Pilkades antar waktu Desa Anjani sudah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Tetapi karena belum adanya pedoman yang lebih teknis terkait Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Lombok Timur, terutama dalam hal menentukan kriteria unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa. Selain itu anggaran biaya pelaksanaannya bersumber dari APBDes. Hal ini yang menjadi faktor penghambat Pemilihan Kepala Desa antar waktu tetapi dengan adanya Sumber Daya Manusia yang sudah berpengalaman dalam hal pemilihan sehingga pelaksanaan Pilkades antar waktu berjalan sesuai harapan.

**Kata Kunci :** Pemilihan, Antar Waktu, Kepala Desa, Prosedur